SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN HAK WARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Kasus Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)

Oleh :

NENI
618110173

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN HAK WARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Kasus Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)

Oleh
NENI
618110173

Menyetujui

Pembimbing Pertama	Pembimbing Kedua
(Dr. YULIAS ERWIN, S.H., M.H)	(SAHRUL, S.H., M.H)
NIDN. 0808077701	NIDN.0831128107

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA TANGGAL 01 AGUSTUS 2022

DOSEN PENGUJI

Ketua

Hamdi, SHI., LLM
NIDN : 0821128118

( )

Anggota 1

Dr. Yulias Erwin, SH, MH
NIDN : 0808077701

( )

Anggota 2

Sahrul, SH, MH
NIDN : 0831128107

( )

Mengetahui :
Fakultas Hukum
Universitas Muhamadiyah Mataram
Dekan,

Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LLM
NIDN. 082209301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini mahasiswa Program Studi ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Unniversitas Muhamadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : NENI

Nim : 618110173

Alamat : Desa O'O, Kecematan Dompu,, Kabupaten Dompu

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar.

Mataram, 13 September 2022

Penulis,

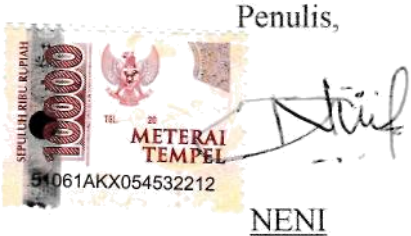

NENI

618110173

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NENI
NIM : 618110173
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 22 November 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085 338 405 572
Email : nenisr22@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Hak Waris Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 06 September 2022
Penulis

METERAI TEMPEL 10000 61767AJX986765838

NENI
NIM. 618110173

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

* salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NENI
NIM : 618110173
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 22 November 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085 338 405 572
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Terhadap penolakan Hak waris Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Desa O'O kecamatan Dompu kabupaten Dompu)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 06 september 2022
Penulis

METERAI TEMPEL 10000 CASAJX986765837

NENI
NIM. 618110173

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

USAHA DAN KEBERANIAN TIDAK CUKUP TANTA ADANYA TUJUAN DAN ARAH PERENCANAAN

PERSEMBAHAN

1. Terimakasih untuk Kedua Orang Tua yang selalu memberikan kasih sayanag, semangat, doa-doa, nasehat serta kesabaran dan ketulusan yang luar biasa dalam setiap langkah hidup dan perjuanagan selama ini,yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup saya.
2. Terimakasih seluruh Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah sabar dan tak pernah lelah memberikan bimbingan kepada saya.
3. Terimakasih untuk Saudara-Saudara saya yang telah mengsupport serta dukungan dan memberikan motivasi kepada saya selama ini.
4. Terimakasih untuk kekasih ku Dadi yang selalu memberikan dukungan dan mendampingiku selama mengerjakan Proposal Sknpsi.
5. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu bersama-sama membenkan semangat dan dukungan untuk tetap maju dan berjuang sampai akhir.

KATA PENGATAR

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah raemberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis di berikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikana skripsi dengan judul " **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN HAK WARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)**, yang dimana skripsi ini sangat dibutuhkan dalam rangka sebagai Persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Unniversitas Muhammdiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa terselesainnya penelitian untuk skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M. Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Hilman Syahrial Haq, SH., LLM Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Mataram.
3. Bapak Arties Prima Dewi. SH.,MH Selaku Ketua Program Stadi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Yulias Erwin, SH., MH Selaku Dosen Pembimbing Pertama.
5. Bapak Sahrul, SH.,MH Selaku Dosen Pembibing ke-Dua
6. Bapak Hamdi, SHI., LLM Selaku Dosen Penguji

Dengan segala keterbatasan ilmu, wawasari dan kemampuan yang di miliki, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masib jauh dan kesempurnaan. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan pada para pembaca berkenan memberikan saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun derni kesempurnaan proposal Skripsi. Semoga skripsi ini nantinya

bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Mataram. 13 September 2022

Neni
618110173

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PEMERINTAH NO.54 TAHUN 2007 (STUDI KASUS DESA ADU, KECEMATAN HU'U KABUPATEN DOMPU)

Oleh :
WIDYA NINGSIH
618110178

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua angkat dalam pengangkatan anak di Desa Adu. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Adu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitin hukum normatif empiris dengan pendekatan 1) Pendekatan non judicial case study. 2) Pendekatan judicial case study. 3)Pendekatan live case study. Sumber bahan hukum dan data adalah yang di peroleh dari bahan hukum. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang dilakukan adalah dengan wawancara kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang terjadi di Desa Adu menunjukkan bahwa alasan pengangkatan anak sebagian besar adalah karena tidak mempunyai anak. Usia anak angkat sebagian besar berusia di bawah enam tahun dan anak tersebut dari lingkungan keluarga sendiri yang mempunyai hubungan darah /kemenakannya. Dalam kenyataannya, ada beberapa orang tua angkat yang belum mengetahui kalau dalam pelaksanaan pengangkatan anak itu tidak hanya diperlukan adanya suatu penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat saja, namun diperlukan pula adanya pengesahan melalui Penetapan Kantor Desa Adu bagi pemohon yang beragama Islam Juga diperlukan adanya perubahan data nama orang tua dari nama orang tua kandung berubah menjadi nama orang tua angkat dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompu. 2) Akibat Hukum Pengangkatan Anak, terhadap kekuasaan orang tua kandung, kebanyakan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi terputus. Hal ini disebabkan karena kebanyakan anak yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sendiri, sedangkan terhadap hak mewaris, di samping mewaris harta gono-gini dari orang tua angkatnya, juga mewaris dari orang tuanya sendiri. 3) Hambatan-hambatan dalam proses pengangkatan anak di Desa Adu yaitu, pengangkatan anak yang berdasarkan dengan peraturan terlalu berbelit-belit membutuhkan banyak biaya, membutuhkan waktu yang lama.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW ON THE REJECTION OF INHERITANCE RIGHTS AND ITS LEGAL CONSEQUENCES
(Case Study of O'o Village, Dompu District, Dompu Regency)

By :

NENI
618110173

This study aims 1) to determine how to implement the refusal of inheritance rights. 2) To determine the consequences of Indonesian normative law on heirs who refuse inheritance rights. The method used in this study is qualitative. In contrast, the type of research used is an empirical normative legal research approach with nonjudicial case studies, judicial case studies, and live case studies. Data and sources for legal materials are derived from legal materials. Data and sources for legal materials are derived from legal materials. Sources of legal information and data include those gleaned from primary and secondary legal sources. Interviews were used to gather the data, which was subsequently analyzed and presented as a logical and systematic explanation that connected the already-known facts. The following can be drawn from the study's findings: 1) In the village of O'o, Dompu District, Dompu Regency, the rejection of inheritance rights is implemented orally with the intention of allocating its part to relatives with middle-class or lower economic status. The rejection implementation can be considered simply because all that is required is for the heir to adamantly declare their position in front of the village employees and their immediate family. 2) Indonesian normative law has consequences for heirs who reject inheritance rights: The heir who rejects inheritance rights will no longer be eligible to inherit since his rights have been passed to other heirs either presented orally or in writing.

Keywords: *Juridical Review, Denial of Inheritance Rights and Legal Consequences*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iv**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **v**

PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **vi**

MOTO ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

ABSTRACT ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Orisinalitas 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**

A. Tinjauan Umum Hukum Waris Menurut KUHPerdata (BW) 8

1. Pengertian Hukum Perdata 8

2. Pengertian Pewaris Menurut KUHPerdata (BW) 10

3. Pengertian Ahli Waris Menurut KUHPerdata (BW) 10

4. Asas Hukum Waris Menurut KUHPerdata (BW) 10

5. Susunan Ahli Waris Menurut KUHPerdata (BW) 12

6. Sebab-Sebab Mewarisi Menurut KUHPerdata (BW) 13

7. Bagian Ahli Waris Menurut KUHPerdata (BW) 16

8. Dasar Hukum Waris menurut KUHPerdata (BW) 19

B. Tinjauan Umum Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam 20

1. Pengertian Pewaris Menurut KHI..... 21

2. Pengertian Ahli Waris Menurut KHI..... 21

3. Asas Hukum Waris Menurut KHI 21

4. Susunan Ahli Waris Menurut KHI 25

5. Sebab-Sebab Mewarisi Menurut KHI 26

6. Bagian Ahli Waris Menurut KHI 30

7. Dasar Hukum Waris menurut Hukum Islam 36

BAB III METODE PENELITIAN 38

A. Metode Yang Digunakan..... 38

B. Jenis Penelitian 38

C. Lokasi Penelitian 39

D. Jenis Data 39

E. Sumber Bahan Hukum Dan Data..... 39

F. Analisis Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 41

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 41

B. Penerapan Penolakan Oleh Masyarakat Terhadap Hak Waris di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu 44

C. Konsekuensi Hukum Terhadap Penolakan Hak Waris Oleh Ahli Waris di Tinjau Dari Hukum Normatif Indonesia..... 65

BAB V PENUTUP..... 68

A. Kesimpulan..... 68

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan hidup seseorang dari lahir, hidup sampai mati, ketiga peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari dengan tata cara hukum dan perkawinan.

Secara alamiah, peristiwa kelahiran seseorang menimbulkan akibat hukum seperti timbulnya hubungan hukum dengan orang tua, saudara kandung, anggota keluarga serta hak dan kewajibannya. Peristiwa perkawinan juga mempunyai akibat hukum dan diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini menimbulkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan berupa hak dan kewajiban terhadap anak dan pihak lain. Demikian pula kematian merupakan suatu peristiwa yang mempunyai implikasi hukum bagi orang lain, terutama keluarganya dan pihak-pihak tertentu. Ketika seseorang meninggal, muncul pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan harta yang ditinggalkan.[1]

Sebagai aturan umum, tidak semua kewajiban beralih ke pihak lain setelah kematian seseorang. Sehubungan dengan pengalihan harta kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu orang yang ditunjuk sebagai ahli waris.[2]

Proses pemindahan harta benda dari yang meninggal kepada yang masih hidup diatur dalam hukum waris. Dalam hukum Islam, ilmu ini dikenal dengan hukum waris, fiqh mawaris, atau ilmu Faraid. Di Indonesia, selain hukum waris formil yang bersumber dari hukum Islam yaitu KHI, hukum waris adat dan hukum waris dari hukum perdata (Burgelijk wetboek) termasuk dalam Buku II. Hukum Perkawinan dan Hukum Waris menentukan dan mencerminkan sistem keluarga

---

[1] *Supərmən Usmən, Ikhtisər Hukum Wəris Menurut Kitəb Undəng-Undəng Hukum Perdətə (Serəng, Dərul Ulum Press, 1993), Cet. Keduə, hlm.49-50.*

[2] *Yusuf Soməwinətə, Fiqh Məwəris Hukum Kewərisən Isləm (Jəkərtə: Gəyə Mediə Prətəmə, 1997), Cet. Pertəmə, hlm. 13*

yang lazim dalam masyarakat berdasarkan ketiga hukum tersebut.[5]

Memperhatikan struktur dan letak harta kekayaan yang berasal dari berbagai ketentuan hukum, hal ini dikenal dan bahkan diketahui dengan persamaan dan perbedaan. Bagaimana bagian-bagian dari ketentuan hukum waris mengatur tentang status waris, penerimaan dan penolakan ahli waris, dan masalah waris lainnya.

Dalam literature hukum Waris Islam, kelompok ahli waris menurut keturunannya atau kelompok ahli waris masing-masing berkaitan dengan ahli waris, seperti ahli waris menurut keturunannya masing-masing, berkaitan dengan ahli waris seperti ahli waris Ashbul Khurud dan Zawir ada. Kelompok Arham dan kelompok terakhir, mewarisi Asshaba

Di sisi lain, menurut Hukum Waris Perdata, ahli waris dapat memilih antara tiga opsi:

1. Menerima harta warisan secara penuh dan murni (*Zuivereaanvaarding*)
2. Menerima harta warisan dengan syarat (*Beneficiareaanvaarding*)
3. Menolak harta warisan (*Verwerpen*)

Namun, dalam praktiknya mungkin ada sikap negatif terhadap bagian properti ini. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperjelas perbedaan dan persamaan pewarisan antara hukum perdata dan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, warisan tidak harus dinyatakan, dan pengunduran diri adalah setelah menerima manfaat atau imbalan dari satu atau lebih ahli waris lainnya, baik kompensasi itu dari seseorang atau tidak Atau harta warisan itu sendiri.[3]

Pengunduran diri berarti perjanjian atau perdamaian antara ahli waris untuk menghapuskan warisan atau mencabut sebagiannya karena suatu jasa atau

[3]*Yusuf Som∂win∂t∂, Fiqh M∂w∂ris Hukum Kew∂ris∂n Isl∂m (J∂k∂rt∂: G∂y∂ Medi∂ Pr∂t∂m∂, 1997), Cet. Pert∂m∂, hlm. 153*

imbalan tertentu.[4]

Dalam Pasal 1057 kitab undang-undang hukum perdata (*Burgelijk wetboek*) yaitu "Penolakan pewarisan harus diputuskan dan dinyatakan di kantor pengadilan negeri di wilayah hukum tempat pewarisan dimulai".[5]

Pasal ini mengandung pengertian bahwa ahli waris dapat menentukan sikapnya terhadap penolakan bagian ahli waris dalam pewarisan dalam bentuk pernyataan kepada panitera pengadilan negeri tempat pewarisan itu dimulai.

Oleh karena itu, ahli waris yang menolak bagian waris tidak akan dinyatakan sebagai ahli waris. Hal ini diatur dalam Pasal 1058 KUHPerdata.[6]

Penolakan dengan sendirinya adalah melepaskan, seperti melepaskan suatu hal lainnya. Menjadi efektif dengan menyatakan wasiat kepada orang yang bersangkutan, dalam hal ini ahli waris.[7]

Bagian dari warisan seorang ahli waris yang menolak untuk mengalihkannya kepada ahli waris lain yang pada waktu ahli waris meninggal dunia, seharusnya menerima bagian itu jika orang yang menolak itu tidak hidup dan juga tidak menyebabkan adanya pergantian tempat kepada keturunannya. Jika ahli waris tunggal atau semua ahli waris turun pangkat, semua keturunan dari ahli waris yang gugur akan bertindak sebagai ahli waris berdasarkan status mereka (Vitegen HO`ofde) dan mewarisi bagian yang sama.

Mengenai pengingkaran ahli waris di atas, sepanjang berkaitan dengan pokok bahasan penyusunan atau pembahasan hukum waris Islam, terdapat perbedaan yang sangat banyak dan substansial di antara keduanya, baik menurut para ulama maupun aturan waris.

---

[4] *Yusuf Somɔwinɔtɔ, Fiqh Mɔwɔris Hukum Kewɔrisɔn Islɔm (Jɔkɔrtɔ: Gɔyɔ Mediɔ Prɔtɔmɔ, 1997), Cet. Pertɔmɔ, hlm. 152*

[5] *R. Subekti dɔn R Tjitosudibio, Kitɔb Undɔng-Undɔng Hukum Perdɔtɔ (Burgelijk Wetboek), (Jɔkɔrtɔ: PT. Prɔdɔnyɔ Pɔrɔmitɔ, 2001), Cet. Ke 30, hlm.273.*

[6] *Ibid, Pɔsɔl 1058 berbunyi "Si Wɔris" yɔng menolɔk wɔrisɔnnyɔ, diɔnggɔp tidɔk pernɔh telɔhmenjɔdiwɔris.*

[7] *A.Pitlo. Hukum Wɔris Menurut Kitɔb Undɔng-undɔng Hukum Perdɔtɔ Belɔndɔ. (Jɔkɔrtɔ: Penerbit Intermɔsɔ, 1986) Cet. Keduɔ, hlm. 41.*

Hukum Islam (Fiqh) menjelaskan bahwa seorang ahli waris melepaskan haknya untuk menerima bagiannya menurut Syariah. Dalam hal ini ia hanya menuntut ganti rugi dari salah seorang ahli waris yang lain atau dari harta yang ada dalam jumlah atau materi tertentu, berupa surat pernyataan yang harus melalui panitera pengadilan negeri.

Selain itu, perbedaan lain dalam pemahamannya adalah bahwa penolakan menyiratkan pengabaian hak.[8] Penolakan tidak mempengaruhi keabsahan ahli waris lainnya (bagian warisan).[9] Dan bagian legietie meportienyapun akan hilang[15] Pengunduran diri berarti perjanjian atau penyelesaian di mana ahli waris dibebaskan atau dibatalkan sebagian dengan memperoleh manfaat atau imbalan tertentu.

Dari kesimpulan perbedaan makna penolakan dalam hukum perdata dan hukum Islam. Ada perbedaan dalam penghargaan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgeljik Wetboek) tidak memberikan imbalan atau manfaat bagi ahli waris yang menolak bagiannya dan mengundurkan diri untuk menerima bagiannya, tetapi dalam warisan Islam, pengunduran diri menerima manfaat atau imbalan yang telah ditentukan. Inilah beberapa hal menarik yang perlu diteliti lebih lanjut, karena ada beberapa prinsip dan argumen yang saling bertentangan antara warisan dalam sistem pewarisan sipil (Burgelijkwetboek) dan dalam hukum Islam.

Melihat hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitiandengan judul: "**Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Hak Waris Dan Akibat Hukumnya" (Studi Kasus Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu).**

---

[8]*A. Pitlo. Hukum W∂ris Menurut Kit∂b Und∂ng-und∂ng Hukum Perd∂t∂ Bel∂nd∂. (J∂k∂rt∂: Penerbit Interm∂s∂, 1986) Cet. Kedu∂, hlm. 41*

[9]*A. Pitlo. Hukum W∂ris Menurut Kit∂b Und∂ng-und∂ng Hukum Perd∂t∂ Bel∂nd∂. (J∂k∂rt∂: Penerbit Interm∂s∂,1986)Cet.Kedu∂ Ibid, hlm. 42*

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penolakan hak waris di Desa O'o kecamatan Dompu kabupaten Dompu?
2. Bagaimana konsekuensi hukum normatif Indonesia terhadap ahli waris yang menolak hak waris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penolakan hak waris.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum normatif Indonesia terhadap ahli waris yang menolak hak waris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki keunggulan teoritis dan praktis berdasarkan tujuan penelitian. Dua manfaat tersebut adalah:

1. Secara teoritis

   Kegunaan kajian ini adalah untuk memberikan pemikiran dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu fiqih, khususnya di bidang hukum waris, dalam kaitannya dengan tinjauan hukum pengingkaran terhadap warisan dan akibat-akibatnya secara perdata dan Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan sistem hukum di bidang hukum waris.

2. Secara Praktis Manfaat penelitian ini untuk memberikan masukan kepada para penegak Hukum di bidang hukum waris, agar tercipta suatu unifikasi hukum didalam masyarakat

E. Orisinalitas

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji berbagai literatur yang ada, antara lain buku, artikel, makalah, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

1. Sinar Mahardika (2014) dalam skripsinya yang berjudul "Akibat Hukum Penolakan Warisan Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata" Karena penolakan pewarisan harus dipastikan dengan surat pernyataan kepada panitera pengadilan negeri tempat pewarisan dimulai, maka ahli waris tidak dapat dipaksa untuk menerima warisan, sebagian dari warisan tidak dapat ditolak. Hal ini karena orang yang menolak untuk mewarisi tidak dianggap sebagai ahli waris. Orang tersebut tidak dianggap sebagai ahli waris dan karena itu tidak berhak atas warisan. Dan akibat hukum dari pelepasan warisan adalah bahwa seseorang kehilangan haknya atas warisan, dia tidak pernah dianggap sebagai ahli waris, dan bagiannya dari portia yang sah hilang, tidak pernah dinyatakan sebagai ahli waris, dan dengan demikian berbagi bagian dari warisan, karena jika ahli waris pengingkaran sudah tidak hidup lagi, hal itu berubah atau jatuh kepada ahli waris yang semula mendapat bagian. Seseorang yang menolak (legietieme porty) dengan meninggalnya ahli waris atau ahli waris tidak bertanggung jawab atas hutang yang diwarisi. Ahli waris yang menolak warisan hanya dapat bertukar dengan mewarisi dari sumber daya mereka sendiri. [10]
2. Neng Djubaidah (2018) Dosen Hukum Waris Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam artikel yang berjudul Ahli Waris Dapat Menolak Pengalihan Paten, mengatakan bahwa ahli waris dapat menolak warisan. Namun, menurut dia, ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui nilai

[10] *Sin∂r M∂h∂rdik∂, Akib∂t Hukum Penol∂k∂n W∂ris∂n Oleh Ahli W∂ris Menurut Kit∂b Und∂ngund∂ng Hukum Perd∂t∂, skripsi F∂kult∂s Hukum Universit∂s Jember, (2014), hlm. 91.*

warisan sebelum memutuskan untuk menolaknya. Jika ahli warisnya ikhlas, maka bagiannya harus diamalkan, tidak apa-apa. Setelah dia menolak, jangan sampai dia mengetahui nilai haknya. Jika ahli waris menolak warisan Syaratnya orang tersebut waras, dewasa, dan tidak dalam keadaan memaksa.[11]

3. Ni Nyoman Suryani (2019) dengan judul skripsinya ”Wewenang Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas hak ahli waris untuk menolak warisan, dan untuk memahami persamaan dan perbedaan antara penolakan warisan menurut hukum perdata dan hukum Islam. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan dijadikan sebagai referensi untuk penelitian sejenis. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum preskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan. Temuan penulis adalah bahwa seseorang dapat meminta pelepasan warisan, dan cara melakukannya diatur oleh Pasal 1057 sampai 1065 KUH Perdata. Menurut hukum Islam, Pasal 183 KHI hanya menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan setelah mengetahui bagiannya masing-masing.[12].

[11] *Neng Djubəidəh, Tesis Fəkultəs Hukum UGM, (2018), hlm. 55.*

[12] *Ni Nyomən Suryəni, Wewenəng Menolək Wərisən Oleh Ahli Wəris Menurut Kitəb Undəng-Undəng Hukum Perdətə Dən Hukum Isləm, skripsi Fəkultəs Hukum Universitəs Mətərəm, (2019), hlm 81.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Waris Menurut KUHPerdata (BW)

1. Pengertian Hukum Perdata

Hukum secara garis besar dibagi menjadi dua jenis: hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat perdata. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Jojo Digno sebagai terjemahan dari Burgerlijkrecht di kalangan penduduk Jepang. Selain istilah tersebut, hukum perdata identik dengan hukum perdata dan hukum privat.

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan yang mengatur kepentingan antara seorang warga negara dengan individu warga negara lainnya. Aturan hukum perdata dibagi menjadi dua jenis: tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah hukum perdata yang tertuang dalam anggaran dasar, perjanjian dan yurisprudensi, dan kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah hukum perdata yang muncul, tumbuh dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat (adat).

Subjek hukum dibagi menjadi dua jenis: orang dan badan hukum. Orang sama dengan orang karena mereka memiliki hak subjektif dan hak hukum. Badan hukum adalah kumpulan individu dengan tujuan, aset, dan hak serta kewajiban tertentu.

Menurut yurisprudensi, hukum perdata dapat dibagi menjadi empat bagian:

a. Hukum tentang diri seseorang
b. Hukum kekeluargaan

c. Hukum Kekayaan

d. Hukum Warisan

1) Hukum tentang diri seseorang

Hal ini dimaksudkan untuk mencakup ketentuan yang berkaitan dengan orang sebagai badan hukum, ketentuan yang berkaitan dengan kapasitas hukum dan kemampuan untuk bertindak secara independen untuk melaksanakan hak-hak mereka, dan hal-hal yang mempengaruhi kapasitas tersebut.

2) Hukum keluarga

Yaitu hubungan perkawinan dan harta benda antara suami dan istri, hubungan orang tua-anak, perkawinan dan jabatan paroki.

3) Hukum kekayaan

Ini adalah pengatur hubungan hukum yang bernilai finansial. Harta milik seseorang adalah jumlah dari semua hak dan kewajibannya dan dinilai dengan uang. Hak milik dibagi lagi menjadi hak absolut yang berlaku untuk semua orang dan hak yang hanya berlaku untuk individu atau badan tertentu. Hak mutlak untuk memberikan kekuasaan atau sesuatu yang kelihatan disebut hak substantif.

4) Hukum warisan

yaitu undang-undang yang mengatur tentang harta benda atau hal-hal yang mempengaruhi harta benda setelah kematian seseorang, atau pengaruh hubungan keluarga pada warisan seseorang.

Dari berbagai rumusan di atas, kita dapat menunjukkan unsur-unsur yang disebutkan dalam definisi KUHPerdata. Itu adalah:

a. Adanya peraturan hukum (tertulis atau tidak tertulis)
b. mengatur hubungan hukum antara satu badan hukum dengan badan hukum lainnya;

c. Bidang hukum yang diatur dalam KUH Perdata meliputi hukum keluarga, hukum harta benda, dan hukum waris.

2. Pengertian Pewaris Menurut KUHPerdata (BW)

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan. Ahli waris atau ahli waris adalah orang yang menggantikan seluruh atau sebagian harta benda dari ahli waris yang sah. Pertukaran hak mereka di seluruh atau bagian yang setara dari hal itu membuat mereka memperoleh hak dalam kepemilikan bersama. Menurut Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya terjadi pada saat kematian.[13].

3. Pengertian Ahli Waris Menurut KUHPerdata (BW)

Ahli waris adalah orang yang menggantikan ahli waris yang mempunyai kedudukan hukum terhadap hartanya dan menjadi ahli waris karena ditunjuk oleh undang-undang atau dengan wasiat. Ahli waris yang memenuhi syarat menurut hukum adalah kerabat yang sah dan sah, suami atau istri tertua yang masih hidup. Warisan dengan wasiat, dalam hal pemilik properti membuat wasiat untuk ahli waris yang disebutkan dalam wasiat. Menurut Pasal 832 KUHPerdata, ahli waris yang berhak adalah keluarga yang sah dan yang sah, serta suami atau istri yang tertua.[14].

4. Asas Hukum Waris Menurut KUHPerdata (BW)

Dalam hukum waris berlaku asas bahwa hanya hak dan kewajiban dalam bidang hukum harta benda, yaitu hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, yang dapat diwarisi. Ada juga prinsip bahwa ketika seseorang meninggal, semua hak dan kewajibannya segera beralih ke semua ahli warisnya. Prinsip ini diwujudkan dalam peribahasa Prancis berikut: le mort saisit levif.saisine bahwa ahli waris mengalihkan semua hak dan kewajiban

---

[13] *Mulyadi, Hukum Waris dan Wasiat, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 1*

[14] *Mulyadi, Hukum Waris dan Wasiat, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 8*

ahli waris, yaitu prinsip bahwa semua ahli waris secara otomatis mengambil kepemilikan semua komoditas. dan dalam semua hak dan kewajiban almarhum.

Dasar hukum menurut hukum perdata meliputi:

a. Asas Kematian

Asas ini diatur dalam Pasal 830 KUH Perdata. Warisan hanya terjadi melalui kematian. Jika disebutkan ketentuan pasal yang sama, jika pewaris belum meninggal dunia, maka tidak ada tata cara pewarisan dari ahli waris kepada ahli waris. Dalam hukum waris KUH Perdata, pemberian atau pemberian seumur hidup kepada ahli waris diperhitungkan dalam pembagian ahli waris dan penghapusan harta warisan.[15].

b. Asas Hubungan Darah Dan Hubungan Perkawinan

Prinsip ini terkandung dalam Pasal 832 Ayat 1 dan Pasal 852 a KUHPerdata. Asas Hubungan merupakan salah satu asas utama dalam setiap sistem hukum waris, karena faktor kekerabatan dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan dengan ahli waris dan menentukan layak tidaknya seseorang menjadi ahli waris. Mengenai kekerabatan dan perkawinan, saat ini ada tiga hukum waris, tetapi dalam asal-usulnya, unsur perkawinan tidak diakui sebagai penyebab pewarisan baik dalam hukum waris adat maupun perdata.

c. Asas Penderajatan

Dalam hukum perdata, asas pewarisan didasarkan pada asas de naastein het bloed erf hetgoed. Sebagai aturan umum, hanya keluarga

[15] *Lili∂n∂ Tedjos∂putro, Hukum W∂ris Menurut Kit∂b Und∂ng-Und∂ng Hukum Perd∂t∂ (Ab-Intest∂to), (Sem∂r∂ng: Agung Press, 1991), hlm. 1*

dekat ahli waris yang diberikan hak untuk mewarisi, dan mereka yang dekat dengan ahli waris dikeluarkan dari warisan keluarga jauh.

d. Asas Pergantian Tempat (*Plaatsvervulling*)

Mengingat asas ini melanggar asas aturan bahwa ahli waris harus menjadi ahli waris yang masih hidup pada saat meninggalnya si mendiang, maka asas ini menyiratkan bahwa keluarga yang lebih dekat kedudukannya lebih jauh. . Sementara tentu solusi dari penegakan dua ketentuan ini secara tegas, tentu akan membawa ketidakadilan dan kecemasan bagi cucu yang orang tuanya meninggal sebelum ahli waris.

e. Asas bilateral

Asas ini berarti bahwa seseorang mewarisi tidak hanya dari garis keturunan ayahnya, tetapi juga dari garis keturunan ibunya dan dari saudara-saudaranya. Asas ini memberi anak laki-laki dan perempuan hak dan status yang sama dalam hal pewarisan, dan asas bilateral ini menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan saling mewarisi. Asas ini sama dengan asas individu, hanya saja berlaku bagi masyarakat yang menganut sistem kekerabatan.

5. Susunan Ahli Waris Menurut KUHPerdata (BW)

Menurut KUHPerdata, ahli waris dibagi menjadi empat golongan: [16]:

a. Golongan pertama, Anggota keluarga dalam garis lurus kebawah, termasuk anak-anak dan keturunan mereka, pasangan hidup atau hidup.

b. Golongan kedua, Termasuk kedua orang tua laki-laki dan perempuan dan saudara laki-laki dan perempuan ahli waris dan keturunan mereka. Ada ketentuan khusus untuk memastikan bahwa bagian orang tua tidak kurang dari (1/4) dari harta warisan, meskipun orang tua mewarisi dengan ahli waris.

[16] *Liliaðnð Tedjosðputro, Hukum Wðris Menurut Kitðb Undðng-Undðng Hukum Perdðtð (Ab-Intestðto), (Semðrðng: Agung Press, 1991), hlm. 11*

c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;

d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Perhatikan bahwa KUHPerdata tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan atau urutan kelahiran. Jika ada ahli waris dari kelas pertama, hanya ada satu syarat maka akan tutup ahli waris dari kelas berikutnya.

6. Sebab-Sebab Mewarisi Menurut KUHPerdata (BW)

Dalam hal kematian, dan dalam hal pembagian harta benda secara umum, ahli waris dapat memilih salah satu dari tiga kemungkinan sikap:

a. Menerima harta warisan secara penuh atau secara murni (*Zuivere Aanvaarding*). Menurut Pasal 1031 KUH Perdata, seseorang dapat dianggap sebagai ahli waris belaka jika:

   1) dengan sengaja atau jahat menghilangkan sementara apa pun di Registry;

   2) Dalam kasus penggelapan harta warisan, dll.

b. Menerima harta warisan dengan syarat (*Beneficiare Aanvaarding*). Pasal 1032 KUHPerdata menyatakan bahwa akibat dari penerimaan bersyarat adalah:

   1) Bahwa Ahli waris tidak berkewajiban untuk membayar hutang atau biaya warisan yang melebihi jumlah keseluruhan barang yang termasuk dalam warisan. Dan dia juga dapat dibebaskan dari pembayaran dengan menyerahkan kepada kuasa kreditur semua milik warisan.

2) Bahwa Harta pribadi ahli waris tidak tercampur dengan harta warisan, dan ahli waris berhak untuk memulihkan hutang pribadi dari harta warisan.

c. Menolak harta warisan (*Verwerpen*)

Menurut Pasal 1057 KUH Perdata, ahli waris dapat menolak untuk mewarisi. Penolakan untuk mewarisi atau menjadi ahli waris harus dinyatakan secara eksplisit. Pernyataan penolakan harus diajukan ke kantor pengadilan distrik setempat. Penolakan oleh ahli waris berarti ahli waris tidak lagi terlibat dalam warisan ahli waris, dan tidak seorang pun dapat sepenuhnya dikecualikan dari penolakan warisan kecuali penolakan itu karena penipuan atau paksaan.

Ahli waris berdasarkan hukum waris perdata (BW) diterapkan dalam dua cara:

a. Menurut ketentuan Undang-undang
b. Karena ditunjukkan dalam surat wasiat (*testament*)

Orang-orang yang berhak mewarisi harta orang lain diatur dengan undang-undang. Untuk tujuan ini, kerabat almarhum dibagi menjadi beberapa kelompok. Jika ada golongan orang pertama, maka orang inilah yang mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum. Meskipun anggota keluarga lainnya tidak berbagi. Jika ada anggota kelompok pertama, anggota kelompok kedua bertindak sebagai ahli waris. Kedua, kelompok orang ketiga muncul.

Pada kelompok pertama, anak-anak dan keturunannya, meskipun termasuk anggotanya, mengikuti garis miring ke bawah tanpa membedakan urutan kelahiran dan antara laki-laki dan perempuan, tidak termasuk anggota lain dari urutan dan barisan menaik. Ada gelar dekat dengan keluarga baru dan almarhum. Jika tidak ada anggota keluarga

golongan satu dan dua, warisan dibagi rata. Dalam keluarga ayah dan anggota keluarga lainnya, ibu meninggal. Pemisahan kemudian dilakukan dalam masing-masing kelompok ini seolah-olah warisan yang terpisah telah dibuka. Tidak bisa hanya sekali. Ketika salah satu pihak orang tua tidak memiliki siapa pun untuk dimakan, seluruh warisan diberikan kepada keluarga orang tua yang lain.

Disamping Undang-Undang dasar, hukum seseorang mewarisi warisan pewaris dengan cara lain, yang ditentukan oleh wasiat (tertament). Wasiat adalah pernyataan keinginan seseorang setelah kematian. Menurut definisi, pernyataan semacam itu bersifat sepihak dan dapat dicabut oleh orang yang membuatnya kapan saja, jadi tidak semua yang mereka lakukan secara sukarela diizinkan atau dilakukan. Pasal 874 yang menjelaskan tentang pengertian surat wasiat memuat syarat bahwa isi surat wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Pasal 875 KUHPerdata memberi definisi wasiat.

"Adapun yang dinamakan wasiat atau testament ialah suatu akta yang membuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan menjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut."

Ada empat kendala dalam pewarisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 959 UU.

1) seseorang yang dihukum karena membunuh, atau setidaknya berusaha membunuh, orang yang sudah meninggal;
2) Seseorang yang oleh hakim dianggap telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari empat tahun.
3) Orang yang dengan kekerasan atau dengan nyata menghalang-halangi pembuatan atau pencabutan surat wasiat oleh pewaris;

7. Bagian Ahli Waris Menurut KUHPerdata (BW)

Dengan memperhatikan ketentuan tentang pembagian harta warisan, maka pihak-pihak berikut dapat menuntut pembagian harta warisan:

a. Para ahli waris
b. Para ahli waris dari ahli waris (dalam hal ini terjadi pergantian)
c. Mereka yang punya tagihan

Menurut pasal di atas, ahli waris selalu dapat menuntut pembagian harta (beedel dheiding) menurut kepentingannya masing-masing. Undang-undang tidak menentukan metode pembagian yang lebih tepat di mana semua ahli waris dapat berbicara dan semua hadir atau hadir (Pasal 1069).

Selain itu, ahli waris yang meminta pembagian harta warisan harus memenuhi beberapa ketentuan yang diatur dalam Pasal 1072, 1073, dan seterusnya. Menurut klausul ini, pembagian real estat harus dilakukan sebagai berikut:

a. Pembagian warisan harus dihadiri oleh balai harta (Pasal 1072 KUH Perdata)
b. Pembagian tersebut harus dilakukan terlebih dahulu oleh seorang notaris yang dipilih oleh ahli waris, dan dalam hal keberatan, notaris tersebut ditunjuk oleh pengadilan negeri. (Pasal 1074). Informasi tentang objek real estat harus tersedia. Jika ada perubahan keadaan setelah kematian almarhum, perubahan itu harus dibenarkan disumpah oleh pemilik di hadapan notaris. (Pasal 1073)
c. Harta warisan itu harus dinilai harganya (Pasal 1077 KUH Perdata).

Persentase masing-masing ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah sebagai berikut:

a. Bagian golongan I (bagian mutlak/*Legitime Portie*) menurut Pasal 913-914 KUHPerdata Sebuah keluarga linier, yaitu, anak-anak dan keturunan

mereka, dan janda atau janda yang paling lama hidup, termasuk, membagi masing-masing sama rata. Jadi jika Anda memiliki 4 anak dan 1 janda, masing-masing mendapat bagian 1/5. Jika salah seorang dari anak itu meninggal sebelum ahli waris, tetapi memiliki empat anak, maka cucu ahli waris, seperlima bagian dari anak-anak pergi ke anak-anak yang menggantikan ayah yang meninggal, dibagi (plaatsvervulling) di antara mereka, masing-masing cucu mendapatkan 1/ 20. Jadi kenyataan bagian dari golongan pertama ini adalah jika ahli waris hanya meninggalkan satu anak dan dua cucu, maka tidak ada cucu yang diwarisi selama anak ahli waris itu masih ada. ahli waris. Digantikan oleh anak atau cucu ahli waris.

b. Bagian golongan II yang meliputi orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Menurut KUH Perdata, ayah, ibu, dan saudara kandung ahli waris masing-masing mendapat bagian yang sama. Namun, saham ayah dan ibu selalu disukai dan tidak pernah kurang dari total kepemilikan. Oleh karena itu, jika ada tiga saudara laki-laki selain ayah dan ibu, ayah dan ibu masing-masing mendapat bagian. Separuh dari harta warisan diberikan kepada tiga bersaudara, yang masing-masing mendapat bagian 1/6. Jika ibu atau ayah dari salah satu dari mereka meninggal, orang yang paling lama hidup menerima bagian berikutnya.

   1) 1/2 bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja.
   2) 1/3 bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan dua dua orang saudara pewaris.
   3) 1/4 bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris[17].

c. Bagian golongan III adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu, seperti kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun

[17]*Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdatad, (Jakarta : Intermassa, 1985), hlm. 106*

ibu, Sebelum ahli waris membuka harta, terlebih dahulu harus dibagi (cloving) jika kondisi ini tidak menyisakan ahli waris dari golongan pertama atau kedua. Setengah milik pihak ayah ahli waris dan setengah lainnya milik keluarga Panther dari pihak ibu ahli waris. Bagian dari masing-masing setengah dari hasil khitan harus diberikan kepada kakek ahli waris sebagai bagian ayah, dan bagian ibu kepada nenek.

d. Bagian golongan IV yang terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam, Jika ahli waris tidak meninggalkan ahli waris kelas tiga, setengah dari bagian ayah atau ibu dibagi di antara sepupu ahli waris, yaitu buyut atau buyut dengan ahli waris. Pasal 832 Ayat 2 KUHPerdata: Jika ahli waris tidak mempunyai hak atas barang yang diwarisi, maka semua barang yang diwarisi harus dikembalikan kepada negara. Selain itu, negara berkewajiban untuk melunasi hutang ahli waris sepanjang harta warisan mencukupi.

Urutan penerimanya adalah jika golongan I ada, golongan II, III, dan IV tidak berhak mewarisi. Jika Golongan I tidak ada, Golongan II akan muncul sebagai penerima bagian warisan, tetapi Golongan II dan IV tidak mendapat bagian. Jika Golongan I dan Golongan II tidak ada, Golongan III mendapat bagian, dan bila Golongan I, II, dan III tidak ada, Golongan IV mendapat bagian. Sebaliknya, dengan tidak adanya semua golongan tersebut, menurut Pasal 832 KUHPerdata, maka semua harta warisan menjadi milik negara. Dan negara berkewajiban untuk melunasi semua hutang ahli waris, dan warisan saja sudah cukup.

Jika suatu warisan diumumkan kepada umum tetapi tidak satu pun dari keempat kelompok ahli waris itu muncul sebagai ahli waris atau menolak untuk mewarisi, warisan itu dianggap sebagai warisan yang tidak dikelola.

Dalam hal demikian, Balai Harta Peninggalah atau denominasi lain yang disebut Weamer harus mengurus warisan yang terabaikan itu tanpa menunggu keputusan dari undang-undang. Tugas administrasi harus dilaporkan ke kejaksaan setempat. Jika ada perselisihan tentang apakah warisan dianggap dikelola, hakim akan memutuskan ini.

Seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan genetik dengan ibu dan keluarganya. Misalnya, jika pewaris (ahli waris) adalah ayah, anak tidak memiliki hak waris. Namun, jika ahli waris adalah ibu, ada hak waris. Pasal 863 KUH Perdata: Jika pewaris meninggalkan ahli waris atau suami atau istri yang sah, anak yang tidak sah itu mewarisi sepertiga bagian yang seharusnya diterimanya jika ia adalah anak yang sah.

1) Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya: 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah.
2) Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: ½ dari seluruh warisan[18].

Bagian anak yang tidak sah adalah bagian dari kelompok. Dengan kata lain, jika seorang anak menikah di luar nikah, semua bagian anak di luar nikah menjadi milik anak itu. Bagilah secara merata antara dua orang. Juga, ketika membagi 3 orang menjadi 3 bagian yang sama.

8. Dasar Hukum Waris menurut KUHPerdata (BW)

KUHPerdata mengacu pada suksesi yang meninggal dalam Bab 12 Buku 2 tentang kebendaan Hal-hal Penting.

Pasal 830:

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.

Pasal 831: “

Apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi waris yang lain, karena satu malapetakan yang sama, atau pada satu hari. Telah

[18]*Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdatd, (Jdkdrtd : Intermdssd, 1985), hlm. 86*

menemui ajalnya, dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik saat yang sama, dan perpindahan warisan dari yang satu kepada yang lain taklah berlangsung karenanya."

Pasal 832:

" Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu hidup terlama. Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu."

B. Tinjauan Umum Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Beberapa pengertian tentang kompilasi hukum islam adalah sebagai berikut :

a. Suatu kompilasi aturan hukum Islam yang disusun sesistematis mungkin dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam, buku-buku, atau lebih tepatnya rumusan kalimat dan pasal-pasal yang biasa digunakan dalam peraturan hukum.
b. fiqh Kumpulan berbagai pendapat hukum dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama, yang dijadikan rujukan oleh pengadilan agama, dikembangkan dan disusun menjadi satu kumpulan.

Dari uraian dan penjelasan pengertian di atas, jelas bahwa kompilasi hukum Islam berarti kumpulan dokumen hukum Islam yang ditulis untuk setiap pasal yang berjumlah 229 pasal dari tiga kelompok dokumen hukum tentang hukum perkawinan. (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 Pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal), Selain itu, ketentuan Aturan Akhir yang berlaku untuk tiga kelompok hak. Ketiga dokumen hukum tersebut

dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman hukum dalam memutus perkara yang dihadapi pengadilan agama di Indonesia.

1. **Pengertian Pewaris Menurut KHI**

   Mengenai ahli waris, Pasal 171(b) menyatakan: Ahli waris adalah orang yang dinyatakan meninggal pada saat kematiannya atau dengan keputusan pengadilan Islam, meninggalkan ahli waris dan ahli waris."

2. **Pengertian Ahli Waris Menurut KHI**

   Ahli waris tercantum dalam Pasal 171 c Undang-Undang tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). "Pewaris adalah orang yang pada waktu meninggalnya ada hubungan darah atau perkawinan dengan ahli waris, beragama Islam, dan tidak dilarang oleh hukum menjadi ahli waris."

3. **Asas Hukum Waris Menurut KHI**

   Kumpulan Hukum Islam memuat berbagai asas yang mencerminkan bentuk khas hukum waris Islam. Asas-asas tersebut adalah asas mengikat, asas bilateral, asas individual, dan asas keadilan berimbang.

   a. Asas *Ijbari* : Keharusan, kewajiban

      Yang dimaksud *Ijbari* adalah Menurut hukum waris Islam, harta benda secara otomatis berpindah dari yang meninggal (ahli waris) kepada ahli waris, sesuai dengan ketetapan Allah SWT, dan tidak tergantung pada kehendak ahli waris dan ahli waris. Unsur keharusan (ijbari/kewajiban) terutama terlihat ketika ahli waris harus (atau tidak) menerima pengalihan harta ahli waris menurut jumlah yang ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, seseorang yang meninggal pada suatu saat tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah kematiannya, karena hartanya akan secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya pada tingkat tertentu setelah kematiannya. Asas *Ijbariini* dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu:

      1) Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.

2) Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
3) Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan[19].

b. Asas Bilateral

Asas ini berarti bahwa hak waris diperoleh baik dari kerabat keturunan laki-laki maupun dari kerabat keturunan perempuan.

Asas bilateral ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7:

"Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang terdekat, dan untuk perempuan-perempuan ada bagian pula dari peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan" (an-Nisa'-7).

Dalam surat an-Nisa' ayat 11 yang artinya "*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka untuk ibunya sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka untuk ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orangtuamu*

[19]*Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdatad, (Jakarta : Intermassa, 1985), hlm. 76*

dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (an-Nisa'-11).

c. Asas Individual : Perorangan

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi sendiri-sendiri di antara masing-masing ahli waris. Pada kenyataannya, seluruh harta warisan diwakili oleh nilai tertentu, dibagikan di antara ahli waris yang berhak menurut ukuran bagiannya masing-masing. Asas Individual ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 yang artinya *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*" (an-Nisa'-7).

Dalam surat an-Nisa ayat 8 yang artinya "*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.* (an-Nisa'-8)

Kemudian surah an-Nisa' ayat 33 yang artinya "*Dan untuk masing-masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu*" (an-Nisa'-33).

Begitu juga surat an-Nisa' ayat 11 yang artinya "*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua*

orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang lebih dari dua orang, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah dari (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah suatu ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menngetahui lagi Maha Bijaksana. (an-Nisa'-11).

d. Asas Keadilan yang Berimbang

Asas ini mengandung arti bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diterima seseorang melalui pewarisan dengan kewajiban atau biaya hidup yang harus dipenuhi. Misalnya, pria dan wanita menerima bagian yang proporsional dari komitmen yang mereka ambil masing-masing[20] (kemudian) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Laki-laki bertanggung jawab atas kehidupan keluarga dan melakukan apa yang mereka bisa untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan istri mereka.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya "*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung*

[20]*Wirjono Prodjodikoro, Hukum W∂ris∂n di Indonesi∂, J∂k∂rt∂: Sumur B∂ndung, 1976, hlm. 10*

nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli warispun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (Qs.Al-Baqarah: 233)

Begitu juga pada surat At-Talaq ayat 7 :

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Qs.At-Talaq:7)

Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipenuhi baik seorang istri mampu atau tidak, perlu atau tidaknya anak-anaknya. Memang, untuk keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilakukan, apa yang diterima laki-laki dan perempuan dari warisan mereka sama-sama bermanfaat bagi keduanya.

4. Susunan Ahli Waris Menurut KHI

Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri atas :

a. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.

b. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.
c. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau Perempuan[21].

Dari uraian ahli waris menurut KHI, persyaratan ahli waris dapat disimpulkan sebagai berikut. Memiliki kerabat sedarah atau perkawinan, beragama Islam, dan tidak dilarang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 172 KHI tentang beragama Islam Ahli Waris. Ahli waris dianggap Islam jika diketahui dari dokumen identitas, kepercayaan, adat istiadat, atau kesaksian, tetapi jika mereka baru lahir atau bayi prematur, agama ayah atau keadaan yang akan berlaku.

Oleh karena itu, menurut kompilasi hukum Islam, ahli waris baik yang berhubungan darah (nasab), dengan perkawinan atau dengan perkawinan, adalah seorang Muslim, dan dilarang mewarisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 173 KHI. pernah Akan tetapi, meskipun memenuhi standar Pasal 173 KUHPerdata, bukan berarti semua anggota keluarga dapat dengan sendirinya mewarisi harta yang ditinggalkan oleh ahli waris. Beberapa ahli waris terkait erat dengan almarhum, sementara yang lain lebih dekat hubungannya. Dalam hal ini ahli waris harus mengingat urutannya, dan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh dalam urutan menerima warisan. Kelompok arham, yaitu mereka yang bersaudara dengan ahli waris tetapi belum menerima harta warisan karena hijab dari ahli waris utama.

5. Sebab-Sebab Mewarisi Menurut KHI

Warisan baru dapat menjadi warisan jika hak-hak yang melekat pada harta warisan harus diberikan terlebih dahulu.

a. Zakat atau harta peninggalan, seperti zakat pertanian atau zakat harta.
b. Biaya penyelenggaraan jenazah, seperti kain kafan dan kuburan.

[21]*A Pitlo, Hukum W∂ris menurut Kit∂b Und∂ng-und∂ng Hukum Perd∂t∂ Bel∂nd∂, terj. M. Is∂ Arief, J∂k∂rt∂: Interm∂s∂, hlm. 1*

c. Biaya-biaya perawatan, jika pewaris menderita sakit sebelum meninggal dunia, utang-utang yang masih terkait pada diri dan harta sipewaris.
d. Wasiat, jika ada pewaris berwasiat maka wasiat tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu dan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta peninggalan.[22]

Setelah kebutuhan orang yang meninggal telah terpenuhi, harta warisan tersebut diwarisi dalam bentuk warisan dan dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan masing-masing. Hutang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tidak dapat diwariskan menurut hukum Islam, sehingga ahli waris tidak harus membayarnya kembali dengan harta pribadi.

Ada beberapa alasan munculnya warisan setelah Islam.

a. Adapun kekerabatan atau nasab hakiki, *Hanafiyyah* menyebutnya ar-rahim, yang dimaksudkan adalah kekerabatan hakiki. Dengan kata lain, itu adalah hubungan yang disebabkan oleh kelahiran. Ahli waris menurut kekerabatan seperti:ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara laki-laki atau perempuan, anak saudara dan lainlain.
b. Seseorang dapat menerima warisan (menjadi ahli waris) karena adanya hubungan perkawinan i. Uraian ini mencakup jenazah suami atau istri.
c. Adapun *al-Wala'* adalah kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh syari' karena memerdekakan budak.
d. *Syafi'iyyah* dan *Malikiyyah* Ditambahkan penyebabnya, yakni perwakilan Islam. Artinya, seorang muslim meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris (punah) dan warisannya diberikan kepada Baitul Maal untuk digunakan bagi kepentingan umat Islam.[23]

---

[22] *Suhrəwədi, K. Lubis, Hukum Wəris, (Jəkərtə:Sinər Grəfikə, 1995), Hlm. 48*
[23] *Wəhəbə, Azuhəili, Fiqh Isləm Wə Adilətuhu Jilid 10, Jəkərtə: Dərul Fikir, 2011. Hlm. 346-348*

Menurut kompilasi hukum Islam dalam Pasal 174, penyebabnya adalah:

a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
   (1) Menurut hubungan darah:
      a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
      b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
   (2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda
b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Ada dua jenis pendapat, menurut para ulama, tentang apa yang mungkin mencegah ahli waris dari menerima warisan.[24]

a. Penghalang-penghalang yang disepakati oleh ulama
   1) Berlainan agama
   2) Perbudakan
   3) Membunuh
b. Penghalang-penghalang yang diperselisihkan oleh ulama[25]
   1) Riddah

      Yang dimaksud dengan *riddah* ialah keluar dari agama Islam. Mereka yang disebut murtad berada dalam keadaan sadar atau bercanda. Para ulama fiqh sepakat bahwa Lidda dapat mengganggu hak waris.

---

[24] *Komite Fəkultəs Syəriəh Univeristəs Al-Azhər, Ahkəmul Məwəris Fil Fiqih Isləmi (Mesir: Mətəbəh Ar-Risələh Ad Dəuliəh, 2000-2001) Terjeməhən Addys dən Fəthurrəhmən, Hukum Wəris, Cet. 1 (Jəkərtə: Senəyən Abədi Publishing, 2004), Hlm. 47-64*

[25] *Sunən Abu Dəud, Nomor 2909, Berdəsərkən Bəitul Afkər Ad-Dəuliəh, Bəb Wəris: Apəkəh Orəng Muslim Mewərisi Orəng Kəfir, Menurut Al Bəni: 1, Menurut Dərusələm: Shəhih, Lidwə Pustəkə, Enslikopediə Hədis.*

Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan mewarisi dari kerabat satu sama lain yang murtad. Karena harta warisan mereka adalah phi, harta non muslim atau harta negara, melalui pemungutan pajak, bea, dan pengelolaan harta. Diperoleh oleh orang-orang murtad.

Larangan sebagian orang saling mewarisi juga berlaku bagi orang-orang kafir yang saudara-saudaranya pindah karena tidak ada persamaan di antara mereka. Ini karena orang kafir mengetahui agamanya, sedangkan orang murtad tidak. Demikian juga, seorang murtad tidak dapat mewarisi properti Muslim.

2) Berlainan Negara diantara sesama orang kafir

Kategori ini mencakup dzimmiy (kelompok non-Muslim yang dilindungi oleh pemerintah Islam dan bersedia mengikuti aturan pemerintah Islam), harbiy (warga non-Muslim yang berniat menyerang umat Islam), dan musta Termasuk 'min (orang asing yang masuk ke negara-negara Islam). . Dia bermaksud untuk tinggal di sana selama beberapa waktu sambil menerima jaminan keamanan dari negara tempat dia berada). Mustamin dan Harby termasuk dalam kelompok warga Dar Hab (zona perang) karena boleh pulang ke negara asalnya, sedangkan Jimmy termasuk dalam kelompok warga Muslim.

Ada dua pendapat tentang masalah ini, karena para ahli hukum menangani masalah ini secara berbeda dari satu negara ke negara lain.

a) Mazhab *Hanafiyyah, Syafi'iyyah*, dan *Hambaliyyah* (dalam satu riwayat) Negara yang berbeda mengklaim bahwa itu adalah salah satu hambatan untuk warisan. Jadi gotong royong Harby dan Zamie runtuh dan mereka tidak dapat mewarisi warisan satu sama lain.

b) Mazhab *Malikiyyah* dan *Hambaliyyah* (dalam riwayat yang lain) Karena negara mutlak dari beberapa teks membutuhkan warisan bersama di antara mereka, dan tidak ada teks atau ijma` yang menetapkan universalitas ini, negara yang berbeda tidak mengizinkan satu sama lain untuk mewarisi di antara orang-orang yang tidak percaya.

3) Ketidakjelasan Waktu Kematian

Hambatan ini disebutkan oleh Imam An Nawawi dalam Al Minajah. Hambatan kelima untuk warisan adalah ambiguitas waktu kematian. Oleh karena itu, jika dua orang yang dapat mewarisi satu sama lain mati bersama, seperti tenggelam, kebakaran, runtuhnya bangunan, atau tersesat di hutan, tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang meninggal lebih dulu, dan mereka tidak dapat mewarisi satu sama lain."

6. Bagian Ahli Waris Menurut KHI

Warisan menurut hukum Islam. Menurut hukum waris Islam, ahli waris yang telah dinyatakan sebagai ahli waris dibagi menjadi tiga golongan:[26]

1) Ahli Waris *Dzawil Furud*h

Ahli waris *dzawil furudh* Ahli waris yang menerima bagian tetap yang tidak berubah sepanjang waktu, sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an.

Ahli waris *dzawil furudh* adalah sebagai berikut:

a. Suami
b. Bapak
c. Kakek dan seterusnya ke atas

[26] *Puspə dən Soməwinətə, Fiqih Məwəris, Hlm. 66*

d. Saudara laki-laki seibu

e. Isteri

f. Anak perempuan

g. Anak perempuan dari anak laki-laki

h. Ibu

i. Nenek dari garis ayah

j. Nenek dari garis ibu

k. Saudara perempuan sekandung

l. Saudara perempuan sebapak

m. Saudara seayah dan sseibu

Adapun macam-macam ketentuan *(al-furudh al-muqadarah*) yang diatur dalam al-Qur'an itu ada enam, yaitu:[27]

a. Setengah separuh (1/2=al-nisf)

b. Sepertiga (1/3=al-sulus)

c. Seperempat (1/4=al-rubu)

d. Seperenam (1/6=al-sudus)

e. Seperdelapan (1/8=al-sumum)

f. Dua pertiga (2/3=al-sulusan)

Pada prinsipnya, ketentuan ini harus ditegakkan kecuali jika tidak dapat ditegakkan dalam kasus-kasus tertentu seperti kekurangan aset. (*al-'aul* atau kelebihan harta *al-radd*).[28]

1) Ahi waris *'Asabah*

Yang dimaksud dengan *'Asabah* ialah 'Ashabul furudh, siapa pun yang tersisa, ambil bagiannya. Dengan kata lain. "Asaba" berarti mereka yang Eblak untuk semua relik, jika tidak ada yang ditemukan di bawah "ashable huld".

[27] *Ahm∂d Rofiq, Hukum M∂w∂ris, Hlm. 65-66*
[28] *Muz∂kkir As, Fiqih Sunn∂h (Terjem∂h). (B∂ndung: Al-M∂∂rif Jilid 14). Cet. II. Hlm. 159*

Adapun macam-macam ahli waris ‘*Asabah* ada tiga macam yaitu:[29]

a. ‘Asabah bi Nafsih

Dengan kata lain, ada 13 ahli waris yang berhak menerima bagian “Asabah” (sisa) dari ahli waris tersebut untuk dirinya sendiri. Itu adalah:

a) Anak laki-laki
b) Cucu laki-laki garis laki-laki
c) Bapak
d) Kakek garis bapak
e) Saudara laki-laki sekandung
f) Saudara laki-laki seayah
g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
i) Paman sekandung
j) Paman seayah
k) Anak laki-laki paman sekandung
l) Anak laki-laki paman seayah
m) Mu’tiq dan mu’tiqah (laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya)

b. ‘Asabah bi Al-Ghair

Dengan kata lain, ahli waris yang menerima sisa saham akan menerima secara bersama-sama dengan ahli waris lain yang menerima sisa saham. Bahkan jika ahli waris penerima tidak ada, ia menerima bagian tertentu (bukan "bagian Asabah"). mereka:

a) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki

[29] *Ibid.*

b) Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki

c) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung

d) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

c. *'Asabah Ma'al-Ghair*

Artinya, saudara kandung atau ayah kandung yang menjadi Ashaba karena dia ditemani oleh seorang keturunan perempuan. '*Asabah ma'al-Ghair i*tu adalah:

a) Seperti saudara kandung dengan anak perempuan atau cucu perempuan, atau bersama-sama.

b) Saudara perempuan dari ayah yang sama dengan anak-anak sendiri atau bersama mereka

2) Ahli waris *Dzawil Arham*

Ini termasuk semua anggota keluarga yang terkait dengan almarhum. Dengan cara ini, kita dapat melihat bahwa Zawill Arham termasuk dalam ahli waris selain 25 yang disebutkan di atas.

Orang-orang yang termasuk dalam kelompok Dzawil-Arham adalah:

a) Cucu perempuan pancar perempuan dan seterusnya ke bawah.

b) Cucu laki-laki pancar perempuan dan seterusnya ke bawah

c) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah.

d) Anak perempuan saudara laki-laki sebapak dan seterusnya.

e) Anak laki-laki saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah

f) Anak perempuan saudara sebapak dan seterusnya ke bawah.

g) Anak laki-laki saudara perempuan sebapak dan seterusnya ke bawah

h) Kakek dari pihak ibu dan seterusnya ke bawah

i) Dan lain sebagainya

Karena di antara ahli waris yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanya ahli waris Dzul Farid, maka bagian mereka adalah aman selamanya dan dapat berubah, tidak seperti ahli waris non-Dzul Farid lainnya, yaitu Asaba dan Dzul Alham. Hak-hak ahli waris dirampas.

Adapun bagian tetap dan hak waris dzul Faraidh:

1) Ahli waris yang mendapat seperdua
   a. Anak perempuan tunggal (An-nisa ayat 11)
   b. Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki
   c. Saudara perempuan
      (1) Saudara perempuan tunggal yang sekandung
      (2) Saudara perempuan tunggal yang sebapak, apabila saudara perempuan yang sekandung tidak ada (An-nisa ayat 175)
   d. Suami, suami mendapatkan seperdua, apabila istrinya tidak mempunyai anak atau cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak laki-laki (An-nisa ayat 12)
2) Ahli waris yang mendapatkan seperempat
   a. Suami, suami mendapatkan seperempat apabila istrinya ada mempunyai anak, atau cucu anak laki-laki (An-nisa ayat 12)
   b. Istri (seorang atau lebih, mereka mendapatkan seperempat, apa bila suaminya tidak ada mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki (An-nisa ayat:12)
3) Ahli waris yang mendapatkan seperdelapan

Jika suami memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, istri (satu atau lebih) mendapat seperdelapan (An-nisa ayat 12)

4) Ahli waris yang mendapat dua pertiga
   a. Dua orang anak perempuan atau lebih mereka mendapat dua pertiga apabila tidak ada anak laki-laki (An-nisa ayat 11).
   b. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak lak-laki mereka mendapat dua pertiga apabila anak perempuan tidak ada.
   c. Dua orang saudara perempuan atau lebih yang seibu sebapak (sekandung) (An-nisa ayat 176).
   d. Dua orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak (An-nisa ayat 176)
5) Ahli waris yang mendapat sepertiga
   a. Ibu, Jika anak itu meninggal, atau jika anak itu meninggal (oleh anak laki-laki) tanpa anak atau cucu, atau jika anak itu tidak memiliki saudara kandung (laki-laki atau perempuan) dari ayah atau ibu yang sama, ibu harus membayar sepertiga dari (An-nisa ayat 11)
   b. Dua orang saudara atau lebih (laki-laki atau perempuan yang seibu). (An-nisa ayat 12).
6) Ahli waris yang mendapat seperenam
   a. Ibu, Jika anak yang meninggal memiliki anak atau cucu (oleh anak laki-laki) atau saudara kandung (laki-laki atau perempuan) dari ayah atau ibu yang sama, akan menerima 1/6. (An-nisa ayat 11)
   b. Bapak, Jika anak yang meninggal memiliki anak atau cucu laki-laki (laki-laki atau perempuan), seperenam (Annisa Ayat

11). Nenek, (ibu ibu atau ibu ayah) Jika tidak ada ibu, nenek akan menjadi yang keenam.

c. Cucu Perempuan (Jika almarhum hanya memiliki satu anak, satu cucu perempuan atau lebih akan menerima seperenam bagian, tetapi jika anak perempuan memiliki dua atau lebih anak, cucu perempuan tidak akan menerima apa-apa.

d. Kakek, Jika almarhum memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki atau anak laki-laki sedangkan ayahnya tidak ada, seperenam.

e. Seorang saudara (laki-laki atau perempuan yang seibu). (An-nisa ayat 12).

f. Saudara perempuan Jika saudara laki-laki yang meninggal memiliki saudara perempuan tiri, satu atau lebih saudara tiri akan menerima saudara perempuan keenam.

7. Dasar Hukum Waris menurut Hukum Islam

Islam mengatur sepenuhnya masalah waris, karena waris adalah bagian dari syariat Islam. Al-Qur'an menegaskan secara rinci ketentuan bagian ahli waris (bagian yang ditunjuk) atau bagian dari Ashaba, yang disebut Huldur-Makadara, dan mereka yang bukan ahli waris. Prinsip-prinsip hukum waris diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad tentang siapa yang berhak mewarisi dan pembagian masing-masing ahli waris.[30]

a. Al-Qur’an

Pembagian ahli waris dibahas dalam Al-Qur'an. Orang Arab pra Islam hanya mewarisi laki-laki tanpa perempuan, orang dewasa saja, anak-anak tidak mendapatkannya. Warisan juga dimungkinkan dengan kesepakatan.

[30] *Pengəntər Iməm Həsən Al Bənnə, Fiqih Sunnəh Səyyid Tsəbiq, Jilid 4 (Jəkərtə:Penə Pundi Aksərə), 2004. Hlm. 479*

b. Hadits

c. *Ijma'* dan *Ijtihad*

Ijma' dan *Ijtihad* Sahabat, imam-imam mazhabdan mujtahid berperan penting dalam menyelesaikan masalah ahli waris yang tidak dijelaskan dalam nash, seperti pembagian (pembagian yang sama) dari muqasama dalam masalah Al Jadu Wal. ikhwan (kakek sama dengan kakak-kakak) Lalu soal wasiat paksa, soal pengangguran dan penambahan ahli waris (audl dan rad), soal janda, dsb.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan orang, perilaku yang diamati, dan lain-lain. kondisi. Manusia adalah objeknya, alamnya, dan penyidiknya adalah instrumennya.

Penelitian kualitatif dalam metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena dilakukan dalam kondisi alamiah (natural environment) disebut juga metode etnografi. Disebut metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Singkatnya, metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari keadaan suatu objek ilmiah (kebalikannya adalah eksperimen), penelitian adalah alat utama, dan teknik pengumpulan data ditriangulasi (digabungkan) untuk dilakukan, analisis data bersifat induktif dan penyelidikan. Temuan Penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris penelitian hukum preskriptif. Metode ini menggabungkan pendekatan empiris dan preskriptif, dan ada tiga kategori metode: studi kasus di luar hukum, studi kasus hukum, dan studi kasus nyata, masing-masing dengan pendekatan yang berbeda.

1. Pendekatan *non judicial case study*, Karena pendekatan litigasi bebas sengketa, tidak diperlukan intervensi ruang sidang.
2. Pendekatan *judicial case study,* Sebuah pendekatan yang muncul dari konflik dan dengan demikian melibatkan intervensi yudisial.

3. Pendekatan *live case study*, Pendekatan terhadap peristiwa hukum yang belum berlangsung atau diselesaikan.

Penelitian hukum empiris merupakan suatu cara untuk menggambarkan penelitian hukum yang bekerja dengan mengambil hukum sebagai makna yang sebenarnya dan menggali bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Metode hukum empiris membuat penyelidikan individu relevan dengan kehidupan orang, penguasa, dan badan hukum.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan adalam penelitian ini adalah Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

D. **Jenis Data**

1. Data Primer

   Data primer adalah Data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang menangani masalah ini, yaitu ahli waris yang menolak untuk mewarisi dan pemerintah daerah yang menyaksikan proses penolakan tersebut.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah Hasil penelitian berupa dokumen resmi, jurnal, buku, laporan terkait penelitian, catatan harian, dan lain-lain yang diperoleh melalui perantara selain sumber utama.

E. **Sumber Bahan Hukum Dan Data**

Bahan hukum dan sumber data berasal dari bahan hukum. Bahan Hukum Primer dan Sekunder.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang logis dan sistematis yang menghubungkan fakta-fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang menjadi data. Selain

itu, data yang diolah akan disajikan atau dijelaskan dalam deskripsi catatan yang jelas dan rinci. Penulis kemudian menghubungkan teori-teori dan ketentuan hukum yang terkait dengan masalah tersebut. Selain itu, penulis menggunakan cara deduktif untuk menguji kesimpulan mereka. Ini adalah cara menarik kesimpulan umum tentang hal-hal tertentu.